



P U T U S A N

Nomor : 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO.

Tempat lahir : Semarang.

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 27 Maret 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Kelurahan Pangenrejo Rt.001/02 Kecamatan

Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

- Kelurahan Pangenrejo Rt.001/05 Kecamatan

Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa

Tengah (alamat sesuai KTP).

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta/jual susu kedelai di pasar

Suronegaran

Purworejo.

Pendidikan : D.3 STIMIK.

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 22-September-2014 s/d tanggal 19 – Januari-2015;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15-Januari-2015 s/d tanggal 15-Maret-2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 05-Maret 2015 s/d tanggal 03-April-2015 .
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 04-April-2015 s/d tanggal 02-Juni-2015.
- Diperpanjang.I.oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03-Juni-2015 s/d tanggal 02-Juli-2015 ;
- Diperpanjang.II.oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03-Juli-2015 s/d tanggal 01-Agustus-2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :

H.M.Mahendradatta.Phd.SH.MA.MH, H.Achmad Kholid.SH, Guntur Fatahillah.SH, Agus Setiawan.SH, Farid Ghazali.SH, Farhan Hazairin.SH, Ahid Syahroni.SH, A.Furqon Nurzaman.SH, M.Ratho Priyasa.SH, Siti Choirun Nikmah.SH, Warno.SH, Syaf Afif Maliki.SH, H.Achmad Mihdan.SH, H.Fachmi Bachmid.SH.M.Hum, Sutedjo Saptojalu.SH, Erwin Firmansyah.SH, Abi Sambasi.SH, Muhammad Sahal.SH, Rita Suherman.SH, Heri Susanto.SH, Miftakhularif.SH, Wahyu Baskoro.SH, Ega Windratno.SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari “ *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia* “ TIM PENGACARA MUSLIM ,yang beralamat di Jalan.Pinang No.9 Pondok Labu, Cilandak Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/TPM-PST-SK.PID/III/2015 tanggal 25 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lbr e-KTP (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
 - b. 1 (satu) lbr SIM.A (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
 - c. 1 (satu) lbr SIM.C (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa serta pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa terdakwa menyanggupi dan menerima dua orang tamu atas permintaan Son Hadi karena bagi terdakwa Son Hadi adalah seseorang yang terdakwa hormati karena telah banyak membantu terdakwa baik secara moril maupun materil dan terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari karena Son Hadi tidak memperkenalkan dan terdakwa juga tidak bertanya siapa mereka. Kalaupun dikemudian hari terdakwa akhirnya mengetahui bahwa orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari, terdakwa bingung dan takut melaporkan kepada polisi;
- Mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan harkat ,martabat dan nama baik Terdakwa , dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Terdakwa juga mohon dan berharap agar nanti ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di Semarang, dengan alasan keluarga terdakwa tinggal di Purworejo Jawa Tengah sehingga kelak lebih dekat untuk membesuk terdakwa;

Menimbang ; bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang; bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, SON HADI, SALMAN BONDAN, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kramyangan, di Bangil, di Kraton Kab.Pasuruan Jawa Timur, di Semarang Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 08/KMA/SK/I/2014 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas international**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2000 bertempat dibengkel bubut daerah Gedangan Sidoarjo Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, dibiarkan masuk menjadi anggota perkumpulan Jemaah Islamiah (JI) oleh FAHIM, bunyi baiatnya pada intinya “*setia dan taat kepada amir dalam melaksanakan amal sholeh, tapi bila amir berbuat maksiat maka tidak boleh taat*”; sehingga sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi anggota JI wilayah Surabaya yang dipimpin oleh FAHIM;

- Bahwa tujuan dari perkumpulan Jemaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia, dan untuk mewujudkan Negara yang berdasarkan Syariat Islam dengan cara dakwah dan Jihad. Jihad untuk memerangi bagi siapa saja yang menghalangi tegaknya Syariat Islam, sehingga diperlukan persiapan bagi setiap anggota JI, diantaranya persiapan fisik untuk melakukan jihad.
- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian-kajian setiap satu bulan sekali bertempat di yayasan darussalam Sidotopo, kemudian pindah di Asam rowo, lalu di Yayasan Afna Hul Umah yang beralamat di Jalan. Purwodadi Dupak Lor, yang diisi diantaranya oleh ustad FAHIM, yang membawakan materi tentang Fiqih Jihad.
- Bahwa tahun 2002 terjadi peledakan Bom di Bali. I. yang dilakukan oleh AMROZI cs (anggota JI), dampaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI wilayah Jawa Timur semuanya berhenti/vacum.
- Bahwa pada tahun 2003 atas permintaan SON HADI terdakwa menampung ABU DUJANA (anggota JI) seorang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian karena terlibat Bom Bali di rumah kontrakan Terdakwa di Ranggeh Pasuruan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Maret 2004 Terdakwa memberikan perlindungan kepada NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI dalam rangka menghindari dari kejaran pihak Kepolisian sehubungan dengan keterlibatannya dalam beberapa kasus peledakan bom di Indonesia, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan perlindungan berupa tempat tinggal bagi kedua orang tersebut (NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI), masing-masing:

- a. Dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kramyangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 bulan;
- b. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama Yudi Cahyono di Perumahan Krampyangan, Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan selama kurang lebih 10 hari;
- c. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama AGUS di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 minggu;

1. Membantu membuat surat nikah/akta nikah untuk NURDIN. M. TOP dan MUNFIATUN melalui Haji. YASIK di KUA Kraton Pasuruan;

- Bahwa selama NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI berindung di rumah kontrakan Terdakwa, selalu membawa senjata api dan bahan peledak;
- Bahwa pada tahun 2004 ada beberapa anggota Jl tertangkap Polisi ,sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan bersembunyi di tempat HASANUDIN , Poso , yang dilakukan Terdakwa di Poso adalah :
 - a. Membuka lahan perkebunan di kebun milik orang tua SARJONO, ikhwan lokal bertempat di Malino;
 - b. Membantu dakwah ustad YATMIN di daerah Banceuy;
 - c. Sempat berlatih menembak dan bongkar pasang senjata yang dilatih oleh Mang UDIN alias Mang JAJA bertempat di Banceuy menggunakan senjata api M.16 dan pistol FN 9 mm, milik Mang Udin;
- Bahwa Terdakwa berada di Poso sampai dengan tahun 2005, selanjutnya Terdakwa pulang ke Jawa dan berpindah-pindah kontrakan, antara lain di Solo, Ngawi dan pada bulan Oktober 2007 Terdakwa ngontrak dirumah bpk. TUKIRAN didaerah Pangenrejo

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Rt.001/005 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kembali aktif di JI, oleh SALMAN awalnya Terdakwa ditempatkan di Staf TAQWIYAH bidang pendidikan yang tugasnya memberikan materi tentang ilmu membaca peta atau map reading untuk wilayah Semarang bersama-sama dengan RIFKI alias BONDAN hingga akhir tahun 2011. Kemudian pada awal tahun 2012 Terdakwa ditempatkan oleh SALMAN di Staf IDAROH QODIMAH BARAT yang dipimpin oleh PAMBUDI yang tugasnya membina calon anggota JI yang mau bergabung/masuk menjadi anggota, sampai akhir tahun 2013;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 ternyata staf IDAROH dibubarkan sehingga selanjutnya Terdakwa ditempatkan di bagian DAK'WAH yang tugasnya sama saat di Idaroh, yang posisinya sejajar dengan BITHOAH;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh SALMAN (Qoid Isobah) antara lain:
 1. Pada sekitar awal bulan Februari 2011 (dua minggu setelah Terdakwa menyatakan siap bergabung) untuk mengikuti pelatihan membaca peta atau map reading bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 5 hari bersama dengan peserta yang diutus dari daerah masing-masing, antara lain:
 - a. Utusan Wilayah Semarang adalah :1. Terdakwa/menggunakan nama RUDI. 2. Sdr. SENO alias DANANG;
 - b. Utusan dari Bogor adalah :Sdr. DAMSIK ;
 - c. Utusan dari Ciwidey adalah: 1. Sdr. AA (nama panggilan sunda), sekaligus sebagai petunjuk jalan. 2. Sdr.ENDANG;
 - d. Utusan dari Kudus sebanyak 2 orang;
 - e. Utusan dari Medan sebanyak 1 orang;
 - f. Utusan dari Lampung sebanyak 2 orang;



Sedangkan yang bertindak sebagai pelatih adalah; YAHYA alias JIMMI (Qoid Tholiah Bithonah) dan Sdr.JONI asal Solo sebagai pengawas;

2. Dimulai dari bulan Maret 2011 hingga bulan Desember 2011, Terdakwa/RUDI ditugaskan oleh SALMAN untuk melatih membaca peta atau map reading kepada anggota JI wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran, Semarang Jawa Tengah selama rata-rata 5 hari yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta antara lain;

a. Angkatan ke I (pertama)/Maret 2011:

- 1). JOHAN;
- 2). NAFIK;
- 3). DEDI;

Sedangkan pelatihnya adalah Terdakwa/RUDI, SENO alias DANANG, Pak KOCO dan PRIMA;

b. Angkatan ke.II (dua)/April 2011, pelatihnya adalah Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, PRIMA dan NAFIK;

c. Angkatan ke.III (tiga)/Mei 2011, peserta antara lain

- 1). JAMRUDIN asal Temanggung;
- 2). MUNASIR asal Temanggung;
- 3). KABUL asal Temanggung;
- 4). Pak MOH asal Temanggung;

Sedangkan pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, PRIMA dan NAFIK;

d. Angkatan ke.IV (empat)/Oktober 2011 pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, BONDAN alias RIFKI,NAFIK dan Pak KABUL asal Semarang (pemberi tausiah);

e. Angkatan ke V (lima)/November 2011 pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, BONDAN alias RIFKI,NAFIK dan Pak KABUL asal Semarang (pemberi tausiah);

f. Angkatan ke VI (enam)/Desember 2011 pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, MASKUR, BONDAN alias RIFKI, NAFIK dan IPIN asal Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulai bulan Juni 2011 s/d Agustus 2011 (selama tiga bulan) Terdakwa mendapat tugas dari SALMAN untuk ikut program AGROWISATA bertempat di Sulawesi Tenggara tepatnya di desa Lamitusat, Kelurahan Ngapa, Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara, bersama-sama dengan IWAN alias ARIF, SAID, IKHSAN dan BUDI yang tugasnya membuka lahan dan menanam coklat dan cengkeh yang posisinya Terdakwa mengapulus petugas yang sebelumnya yaitu SENO alias DANANG, Pak MUH;

1. Kemudian sejak awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 Terdakwa ditugaskan dibagian IDAROH bidang pembinaan terhadap calon anggota yang mau masuk ke organisasi JI, dimana Terdakwa telah melakukan pembinaan terhadap beberapa orang yang akhirnya masuk menjadi anggota JI antara lain: ARI, MARYONO, DANI, BAGUS, SLAMET, BUDI ISMAIL, SADAM, ARIS dan PUJI;

- Bahwa pelatihan yang Terdakwa ikuti di gunung Pangalengan Ciwidey Bandung selain pelatihan membaca peta/map reading dan baca kompas, sedangkan Terdakwa yang melatih kepada anggota JI wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran Semarang Jawa Tengah, selain diajarkan cara-cara membaca peta dan kompas/map reading, juga diajarkan tentang ketahanan fisik berupa merayap, lompat harimau, rolling kedepan, baris berbaris/PBB, bela diri, adapun pelatih tentang ketahanan fisik tersebut adalah PRIMA, SUKMA, Pak KOCO, RIFKI dan Pak MANSUR secara bergantian;
- Bahwa maksud dan tujuan dari memberikan pelatihan map reading/ baca peta dan kompas serta pelatihan fisik kepada anggota JI wilayah Semarang, dimaksudkan supaya anggota JI khususnya wilayah Semarang memiliki ketrampilan tentang membaca peta dan kompas jika sewaktu-waktu berada di gunung, sedangkan pembekalan ketrampilan fisik diharapkan seluruh anggota JI memiliki ketahanan fisik, kedisiplinan adalah sebagai persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jihad dalam rangka mewujudkan syariat Islam di Indonesia. Dan untuk melawan pihak-pihak yang menentang pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kegiatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, SON HADI, SALMAN BONDAN, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya bertempat di Kramyangan, di Bangil, di Kraton Kab.Pasuruan Jawa Timur, di Semarang Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 08/KMA/SK/I/2014 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2000 bertempat dibengkel bubut daerah Gedangan Sidoarjo Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, dibaiat masuk menjadi anggota perkumpulan Jemaah Islamiah (JI) oleh FAHIM, bunyi baiatnya pada intinya “ *setia dan taat kepada amir dalam melaksanakan amal sholeh, tapi bila amir berbuat maksiat maka tidak boleh taat* “; sehingga sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi anggota JI wilayah Surabaya yang dipimpin oleh FAHIM;

- Bahwa tujuan dari perkumpulan Jemaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia, dan untuk mewujudkan Negara yang berdasarkan Syariat Islam dengan cara dakwah dan Jihad. Jihad untuk memerangi bagi siapa saja yang menghalangi tegaknya Syariat Islam, sehingga diperlukan persiapan bagi setiap anggota JI, diantaranya persiapan fisik untuk melakukan jihad.
- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian-kajian setiap satu bulan sekali bertempat di Yayasan Darussalam Sidotopo, kemudian pindah di Asam Rowo, lalu di Yayasan Afna Hul Umah yang beralamat di Jalan. Purwodadi Dupak Lor, yang diisi diantaranya oleh ustad FAHIM, yang membawakan materi tentang Fiqih Jihad.
- Bahwa tahun 2002 terjadi peledakan Bom di Bali.I. yang dilakukan oleh AMROZI cs (anggota JI), dampaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI wilayah Jawa Timur semuanya berhenti/vacum.
- Bahwa tahun 2003 atas permintaan SON HADI terdakwa menampung ABU DUJANA (anggota JI) seorang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian karena terlibat Bom Bali di rumah kontrakan Terdakwa di Ranggeh Pasuruan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Maret 2004 Terdakwa memberikan perlindungan kepada NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI dalam rangka menghindari dari kejaran pihak Kepolisian sehubungan dengan keterlibatannya dalam beberapa kasus peledakan bom di Indonesia, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan perlindungan berupa tempat tinggal bagi kedua orang tersebut (NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI), masing-masing:

- a. Dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kramyangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 bulan;
 - b. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama Yudi Cahyono di perumahan Krampyangan, Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan selama kurang lebih 10 hari;
 - c. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama AGUS di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 minggu;
 - d. Membantu membuatkan surat nikah/akta nikah untuk NURDIN. M. TOP dan MUNFIATUN melalui Haji. YASIK di KUA Krato Pasuruan;
- Bahwa selama NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI berindung di rumah kontrakan Terdakwa, selalu membawa senjata api dan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI adalah orang-orang yang sedang dicari Polisi karena terlibat berbagai kasus peledakan bom di Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi tentang adanya NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI, karena sama-sama anggota JI;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, SON HADI, SALMAN BONDAN, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya bertempat di Kramyangan, di Bangil, di Kraton Kab.Pasuruan Jawa Timur, di Semarang Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 08/KMA/SK/I/2014 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2000 bertempat dibengkel bubut daerah Gedangan Sidoarjo Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO, dibaiat masuk menjadi anggota perkumpulan Jemaah Islamiah (JI) oleh FAHIM, bunyi baiatnya pada intinya “ *setia dan taat kepada amir dalam melaksanakan amal sholeh, tapi bila amir berbuat maksiat maka tidak boleh taat* ”; sehingga sejak saat itu Terdakwa resmi menjadi anggota JI wilayah Surabaya yang dipimpin oleh FAHIM;
- Bahwa tujuan dari perkumpulan Jemaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia, dan untuk mewujudkan Negara yang berdasarkan Syariat Islam dengan cara dakwah dan Jihad. Jihad untuk memerangi bagi siapa saja yang menghalangi tegaknya Syariat Islam, sehingga diperlukan persiapan bagi setiap anggota JI, diantaranya persiapan fisik untuk melakukan jihad.



- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian-kajian setiap satu bulan sekali bertempat di yayasan darussalam Sidotopo, kemudian pindah di Asam rowo, lalu di Yayasan Afna Hul Umah yang beralamat di Jalan. Purwodadi Dupak Lor, yang diisi diantaranya oleh ustad HAFIM, yang membawakan materi tentang Fiqih Jihad.
- Bahwa tahun 2002 terjadi peledakan Bom di Bali.I. yang dilakukan oleh AMROZI cs (anggota JI), dampaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI wilayah Jawa Timur semuanya berhenti/vacum.
- Bahwa tahun 2003 atas permintaan SON HADI terdakwa menampung ABU DUJANA (anggota JI) seorang yang sedang dicari oleh pihak kepolisian karena terlibat Bom Bali di rumah kontrakan Terdakwa di Ranggeh Pasuruan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Maret 2004 Terdakwa memberikan perlindungan kepada NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI dalam rangka menghindari dari kejaran pihak Kepolisian sehubungan dengan keterlibatannya dalam beberapa kasus peledakan bom di Indonesia , yaitu:
 1. Memberikan perlindungan berupa tempat tinggal bagi kedua orang tersebut (NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI), masing-masing:
 - a. Dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kramyangan,Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 bulan;
 - b. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama YUDI CAHYONO di perumahan Krampyangan, Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul Pasuruan selama kurang lebih 10 hari;
 - c. Dirumah kontrakan ikhwan binaan Terdakwa yang bernama AGUS di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih 1 minggu;

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membantu membuat surat nikah/akta nikah untuk NURDIN. M. TOP dan MUNFIATUN melalui Haji. YASIK di KUA Kraton Pasuruan;

- Bahwa selama NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI berlingung di rumah kontrakan Terdakwa, selalu membawa senjata api dan bahan peledak;
- Bahwa pada tahun 2004 ada beberapa anggota JI tertangkap Polisi, sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan bersembunyi di tempat HASANUDIN, Poso, yang dilakukan Terdakwa di Poso adalah:
 - a. Membuka lahan perkebunan di kebun milik orang tua SARJONO, ikhwan lokal bertempat di Malino;
 - b. Membantu dakwah ustad YATMIN di daerah Banceuy;
 - c. Sempat berlatih menembak dan bongkar pasang senjata yang dilatih oleh Mang UDIN alias Mang JAJA bertempat di Banceuy menggunakan senjata api M.16 dan pistol FN 9 mm, milik Mang Udin;
- Bahwa Terdakwa berada di Poso sampai dengan tahun 2005, selanjutnya Terdakwa pulang ke Jawa dan berpindah-pindah kontrakan, antara lain di Solo, Ngawi dan pada bulan Oktober 2007 Terdakwa ngontrak di rumah bpk. TUKIRAN di daerah Pangenrejo Purworejo Rt.001/005 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kembali aktif di JI, oleh SALMAN awalnya Terdakwa ditempatkan di Staf TAQWIYAH bidang pendidikan yang tugasnya memberikan materi tentang ilmu membaca peta atau map reading untuk wilayah Semarang bersama-sama dengan RIFKI alias BONDAN hingga akhir tahun 2011. Kemudian pada awal tahun 2012 Terdakwa ditempatkan oleh SALMAN di Staf IDAROH QODIMAH BARAT yang dipimpin oleh PAMBUDI yang tugasnya membina calon anggota JI yang mau bergabung/masuk menjadi anggota, sampai akhir tahun 2013;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 ternyata staf IDAROH dibubarkan sehingga selanjutnya Terdakwa ditempatkan di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAK'WAH yang tugasnya sama saat di Idaroh, yang posisinya sejajar dengan BITHOAH;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh SALMAN (Qoid Isobah) antara lain:

1. Pada sekitar awal bulan Februari 2011 (dua minggu setelah Terdakwa menyatakan siap bergabung) untuk mengikuti pelatihan membaca peta atau map reading bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 5 hari bersama dengan peserta yang diutus dari daerah masing-masing, antara lain:

- a. Utusan Wilayah Semarang adalah :1. Terdakwa/menggunakan nama RUDI. 2. Sdr. SENO alias DANANG;
- b. Utusan dari Bogor adalah :Sdr. DAMSIK ;
- c. Utusan dari Ciwidey adalah: 1. Sdr. AA (nama panggilan sunda), sekaligus sebagai petunjuk jalan. 2. Sdr.ENDANG;
- d. Utusan dari Kudus sebanyak 2 orang;
- e. Utusan dari Medan sebanyak 1 orang;
- f. Utusan dari lampung sebanyak 2 orang;

Sedangkan yang bertindak sebagai pelatih adalah; YAHYA alias JIMMI (Qoid Tholiah Bithonah) dan Sdr.JONI asal Solo sebagai pengawas;

2. Dimulai dari bulan Maret 2011 hingga bulan Desember 2011, Terdakwa/RUDI ditugaskan oleh SALMAN untuk melatih membaca peta atau map reading kepada anggota JI wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran, Semarang Jawa Tengah selama rata-rata 5 hari yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta antara lain;

- a. Angkatan ke I (pertama)/Maret 2011:
 - 1). JOHAN;
 - 2). NAFIK;
 - 3). DEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pelatihnya adalah Terdakwa/RUDI, SENO alias DANANG, Pak KOCO dan PRIMA;

b. Angkatan ke.II (dua)/April 2011, pelatihnya adalah Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, PRIMA dan NAFIK;

c. Angkatan ke.III (tiga)/Mei 2011, peserta antara lain

- 1). JAMRUDIN asal Temanggung;
- 2). MUNASIR asal Temanggung;
- 3). KABUL asal Temanggung;
- 4). Pak MOH asal Temanggung;

Sedangkan pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, SUKMA, PRIMA dan NAFIK;

d. Angkatan ke.IV (empat)/Oktober 2011 pelatihnya Terdakwa/ RUDI, KOCO, SUKMA, BONDAN alias RIFKI,NAFIK dan Pak KABUL asal Semarang (pemberi tausiah);

e. Angkatan ke V (lima)/November 2011 pelatihnya Terdakwa/ RUDI, KOCO, SUKMA, BONDAN alias RIFKI,NAFIK dan Pak KABUL asal Semarang (pemberi tausiah);

f. Angkatan ke VI (enam)/Desember 2011 pelatihnya Terdakwa/RUDI, KOCO, MASKUR, BONDAN alias RIFKI, NAFIK dan IPIN asal Semarang;

1. Mulai bulan Juni 2011 s/d Agustus 2011 (selama tiga bulan) Terdakwa mendapat tugas dari SALMAN untuk ikut program AGROWISATA bertempat di Sulawesi Tenggara tepatnya di desa Lamitusat, Kelurahan Ngapa, Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara, bersama-sama dengan IWAN alias ARIF , SAID, IKHSAN dan BUDI yang tugasnya membuka lahan dan menanam coklat dan cengkeh yang posisinya Terdakwa mengapuis petugas yang sebelumnya yaitu SENO alias DANANG, Pak MUH;
2. Kemudian sejak awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 Terdakwa ditugaskan dibagian IDAROH bidang pembinaan terhadap calon anggota yang mau masuk ke organisasi JI, dimana Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan terhadap beberapa orang yang akhirnya masuk menjadi anggota JI antara lain: ARI, MARYONO, DANI, BAGUS, SLAMET, BUDI ISMAIL, SADAM, ARIS dan PUJI;

- Bahwa pelatihan yang Terdakwa ikuti di gunung Pangalengan Ciwidey Bandung selain pelatihan membaca peta/map reading dan baca kompas, sedangkan Terdakwa yang melatih kepada anggota JI wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran Semarang Jawa Tengah, selain diajarkan cara-cara membaca peta dan kompas/map reading, juga diajarkan tentang ketahanan fisik berupa merayap, lompat harimau, rolling kedepan, baris berbaris/PBB, bela diri, adapun pelatih tentang ketahanan fisik tersebut adalah PRIMA, SUKMA, Pak KOCO, RIFKI dan Pak MANSUR secara bergantian;
- Bahwa maksud dan tujuan dari memberikan pelatihan map reading/ baca peta dan kompas serta pelatihan fisik kepada anggota JI wilayah Semarang, dimaksudkan supaya anggota JI khususnya wilayah Semarang memiliki ketrampilan tentang membaca peta dan kompas jika sewaktu-waktu berada di gunung, sedangkan pembekalan ketrampilan fisik diharapkan seluruh anggota JI memiliki ketahanan fisik, kedisiplinan adalah sebagai persiapan jihad dalam rangka mewujudkan syariat Islam di Indonesia. Dan untuk melawan pihak-pihak yang menentang pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia;
- Bahwa selama keberadaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur, di Purworejo Jawa Tengah mengetahui kegiatan yang dilakukan para anggota JI yang melakukan persiapan untuk melawan pihak-pihak yang menentang tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan bentuk kekerasan antara lain dengan menggunakan senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi tentang adanya NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI, kegiatan-kegiatan yang dilakukan para anggota JI yang melakukan persiapan untuk melawan pihak-pihak yang menentang tegaknya syariat Islam di

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan bentuk kekerasan antara lain dengan menggunakan senjata, karena sama-sama anggota JI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang,

Menimbang ; bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi. BADAWI RAHMAN alias YUSRIL alias YUDI alias ARIF alias TOMI alias RIZAL alias BIMANTORO alias PAK CILIK alias PAK DHE alias SALIM;

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2007 saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan sesama ichwan Jemaah Islamiah;
- Bahwa benar saksi sama-sama bermain bola dengan terdakwa di lapangan sepak bola di Wates;
- Bahwa benar pemainnya adalah masyarakat umum dan sesama ichwan Jemaah Islamiah Yogyakarta sedangkan terdakwa adalah ichwan Jemaah Islamiah dari Purworejo;
- Bahwa benar karena ketika itu tidak ada kegiatan/vacum, namun untuk menjalin silaturahmi kami kadang-kadang mengadakan oleh raga bersama diantaranya sepak bola, sehingga bilamana suatu saat dibutuhkan dapat saling menghubungi;
- Bahwa benar Jemaah Islamiah mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam ;
- Bahwa benar kemudian sejak awal tahun 2011 saksi dan Salman mengajak terdakwa sebagai anggota Jemaah Islamiah lama, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif kembali di organisasi Jemaah Islamiah yang dipimpin oleh Pak Karto alias Bravo selaku Amir Bithonah sedangkan saksi ditempatkan sebagai anggota Tholiah;

- Bahwa benar terdakwa ditempatkan di wilayah Semarang yang dipimpin oleh Salman dan saksi tidak mengetahui oleh Salman, terdakwa ditempatkan dibagian apa;
- Bahwa benar ketika itu (tahun 2007) saat terjadinya peristiwa peledakan bom di beberapa tempat di Jakarta yang melibatkan beberapa anggota Jemaah Islamiah, akhirnya aparat kepolisian melakukan pengakapan terhadap beberapa petinggi Jemaah Islamiah antara lain Ustd Abb, Nasir Abas, Abu Husna, Abu Rusdab, Abu Dujana, Adung Zakaria ;
- Bahwa benar akibat dari hal tersebut praktis, organisasi Jemaah Islamiah memvakumkan diri dari segala kegiatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak ikut serta dalam pelatihan membaca peta yang diadakan di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung pada tahun 2011, dan saksi hanya mendengar ada pelatihan tersebut;
- Bahwa benar selain di Bandung, saksi juga pernah mendengar ada pelatihan membaca peta yang diadakan di Gunung didaerah Ungaran;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hal tersebut secara langsung karena posisi saksi dibagian Tholiah, sehingga tidak perlu tahu;
- Bahwa benar organisasi Jemaah Islamiah memperoleh dana dari infaq para anggota dan saksi mendengar ada satu program organisasi Jemaah Islamiah yaitu agrowisata;
- Bahwa benar organisasi Jemaah Islamiah memiliki beberapa asset antara lain toko CCTV, bengkel, tanah didaerah Bantul , Kolaka dan Magetan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau organisasi Jemaah Islamiah memiliki bengkel yang ditugaskan untuk membuat persenjataan, kerana bengkel tersebut langsung dibawah Pak Karto alias Bravo;

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi. DWI GUNAWAN alias DANANG alias WIJAYA alias WIRATNO alias SENO:**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sama – sama sebagai anggota Jamaah Islamiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut terdakwa hingga bergabung dengan Jamaah Islamiah;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama –sama mengikuti pelatihan membaca peta/kompas yang diselenggarakan oleh Qodimah Barat bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung dan yang bertindak sebagai pelatih adalah Yahya alias Jimmi dan Masnur sedangkan yang bertindak sebagai pengawas adalah Joni;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa sebagai utusan wilayah Semarang yang saat itu dipimpin oleh Salman sedangkan saksi adalah utusan dari Taqwiyah Qodimah Barat;
- Bahwa benar pelatihan membaca peta yang bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung tersebut diadakan selama 5 (lima) hari yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) utusan dari beberapa daerah ;
- Bahwa benar tujuan mempelajari membaca peta dimaksudkan agar anggota Jamaah Islamiah memiliki ketrampilan tentang membaca peta dan kompas jika sewaktu-waktu berada di gunung agar tidak tersesat, sedangkan pembekalan latihan fisik ditujukan agar seluruh anggota Jamaah Islamiah memiliki ketahanan fisik, kedisiplinan dan mampu membela diri;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2011, terdakwa telah ditugaskan oleh Salman untuk melatih membaca peta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Jamaah Islamiah wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran Jawa Tengah, sedangkan saksi ditugaskan oleh Endang alias Pamungkas untuk ikut melatih serta mengawasi pelatihan tersebut;

- Bahwa benar pelatihan membaca peta yang diselenggarakan di Gunung Ungaran Jawa Tengah diikuti sekitar 20 s/d 30 orang dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2011, saksi mendapat tugas dari Bitonah bidang taqwyiah yaitu Mas Akrom asal Solo untuk melaksanakan program agrowisata di tanah milik organisasi Jamaah Islamiah di Desa Lamitusat, Kelurahan Ngapa, Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar kegiatan agrowisata tersebut dilakukan dengan cara membuka lahan dan menanam cengkeh dan coklat;
- Bahwa benar ditempat tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang akan mengaplus saksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau organisasi Jamaah Islamiah memiliki bengkel yang ditugaskan untuk membuat persenjataan, kerana bengkel tersebut langsung dibawah Pak Karto alias Bravo;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan Jamaah Islamiah itu berdiri, akan tetapi saksi bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah wilayah Semarang Timur sejak tahun 1998;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan anggota Jamaah Islamiah yang satu kelompok dengan saksi dan kegiatan yang dilakukan antara lain Taklim satu minggu sekali yang tempatnya berpindah-pindah, olah raga sepak bola;
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2008 saksi sudah memvakumkan diri dari kegiatan organisasi, motivasi saksi bergabung kembali dengan Jamaah Islamiah adalah karena organisasi jamaah Islamiah sekarang juga mempunyai misi yang sama dengan Jamaah Islamiah yang dulu yaitu menegakkan syariat Islam di indonesia;

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi. MUHAMMAD SAIFUDDIN UMAR alias ABU FIDA alias
FUD alias SID MUHAMMAD alias SAHRON ;**

- Bahwa benar saksi adalah sama-sama sebagai terdakwa dalam perkara terorisme dengan terdakwa yaitu menyembunyikan informasi;
- Bahwa benar sejak kira-kira tahun 2001 saksi kenal dengan terdakwa dimana ketika itu saksi sebagai ustadz sedangkan terdakwa sebagai jamaah pengajian di yayasan Abnaul Ummah di Dupak Lor Surabaya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas sama-sama sebagai anggota jamaah islamiah wilayah Surabaya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari karena dikenalkan oleh Son Hadi;
- Bahwa benar ketika itu pada tahun 2004 setelah terjadinya peledakan bom Bali, saksi diminta oleh Son Hadi untuk menampung Nurdin.M.Top dan DR. Azhari;
- Bahwa benar Nurdin.M.Top dan DR.Azhari dicari oleh Pihak kepolisian karena kaitannya dengan peledakan bom Bali;
- Bahwa benar atas perintah dari Son Hadi selanjutnya saksi mencarikan kontrakan dan akhirnya saksi tempatkan Nurdin .M.Top dan DR.Azhari di rumah kontrakan sdr. Yudi Cahyono di Kramyangan Pasuruan;
- Bahwa benar selama kurang lebih 3 minggu lamanya saksi menampung Nurdin.M.Top dan DR. Azhari di rumah saksi, dan setelah mendapat kontrakan , Nurdin.M.Top dan DR.Azhari tinggal di kontrakan yang saksi carikan di daerah Kenjeran Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena saksi adalah juga merupakan orang yang sedang dicari-cari oleh Pihak Kepolisian, maka saksi tidak bisa lagi memfasilitasi Nurdin.M.Top dan DR. Azhari;
- Bahwa oleh karena saksi tidak bisa lagi memberikan fasilitas kepada Nurdin.M.Top dan DR.Azhari, selanjutnya saksi diminta oleh Nurdin.M.Top dan Son Hadi untuk menghubungi terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiah;
- Bahwa benar atas perintah dari Nurdin.M.Top dan Son Hadi tersebut ,kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan saksi ditempat yang disepakati oleh saksi dan terdakwa, yaitu dipinggir jalan didekat bekas pabrik gula didaerah Sidoarjo;
- Bahwa benar setelah bertemu ditempat tersebut, saksi serahkan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari kepada terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi serahkan, saksi tidak mengetahui lagi kemana dan berapa lama Nurdin.M.Top dan DR.Azhari di amankan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu saksi tidak pernah lagi menghubungi terdakwa, baik melalui telepon atau lainnya, karena terdakwa bertempat tinggal di Pasuruan Bangil;
- Bahwa benar untuk urusan masalah Nurdin.M.Top dan DR.Azhari , dalam tahun 2004, saksi beberapa kali bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar hal tersebut saksi lakukan karena saat itu Nurdin.M.Top maupun DR.Azhari selain disembunyikan oleh terdakwa juga disembunyikan oleh saksi secara bergantian atau secara berpindah-pindah antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan April 2004 Nurdin .M.Top menikah dengan Munfiatun ;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah pak. Heru yang ada di Kenjeran dengan pak Adung sebagai penghulunya dan sebagai saksinya adalah saksi sendiri bersama Hasan;
- Bahwa benar saksi tidak beminat menyerahkan ketika ada pemberitaan tentang hadiah 1 Milyar rupiah yang disiapkan oleh

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Kepolisian bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaan Nurdin.M.Top maupun DR.Azhari , karena saksi telah diminta oleh Son Hadi untuk melindungi mereka;

- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Nurdin.M.Top untuk datang kerumah terdakwa di Bangil;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2004 sebelum Nurdin.M.Top dan DR.Azhari diserahkan kepada terdakwa , saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di Bangil;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan terdakwa tidak tahu kalau yang diserahkan itu adalah Nurdin.M.Top;

4. Saksi. SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA alias MUKTI WIBOWO alias KHOLID;

- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa dalam BAP tentang saksi adalah benar adanya;
- Bahwa benar saksi adalah juga merupakan Terdakwa dalam perkara terorisme yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa benar ketika itu saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa saat berada di Poso, tepatnya di tanah Runtuh;
- Bahwa benar keberadaan terdakwa di Poso lebih dahulu dari pada saksi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011, saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Pegunungan Pengalengan Ciwidey Bandung dalam rangka pelatihan membaca peta/map reading dan latihan pisik;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa sebagai peserta map reading , sedangkan saksi sebagai pelatih dibidang navigasi darat ;
- Bahwa benar pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 15 orang dan dilaksanakan selama 5 hari;



- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pelaksana pelatihan tersebut, yang jelas pelatihan tersebut hanya diikuti oleh kalangan terbatas saja ,dalam arti tidak boleh diikuti oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar maksud memberikan pelatihan membaca peta/map reading adalah agar para peserta memiliki ketrampilan membaca peta dan kompas ,jika sewaktu-waktu berada di gunung dan agar peserta memiliki ketahanan fisik,disiplin dan mampu membela diri;
- Bahwa benar karena pelatihan tersebut hanya diikuti oleh kalangan terbatas, kemungkinan terdakwa adalah juga termasuk anggota dari kalangan terbatas tersebut yang menurut saksi adalah jamaah Islamiah;
- Bahwa benar jamaah Islamiah memiliki asset berupa tanah di beberapa tempat ,antara lain di Magetan;
- Bahwa benar menurut saksi terdakwa tidak mengetahui tentang asset yang sekarang dimiliki oleh organisasi jamaah Islamiah, karena sistim organisasinya adalah sistim terputus , artinya hanya boleh mengetahui sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- Bahwa benar organisasi jamaah Islamiah yang sekarang adalah berbeda dengan jamaah islamiah yang dahulu, akan tetapi tujuannya sama antara lain menegakkan syariat islam di negara republik Indonesia;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. IBNU KHALDUN alias SIGIT alias RIFKI alias SUGENG alias BONDAN alias ROYAN alias SULARNO alias GUNAWAN:

- Bahwa benar saksi adalah juga merupakan Terdakwa dalam perkara terorisme yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa benar ketika itu saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa saat berada di Poso, tepatnya di tanah Runtuh;

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi yang bernama Hasanudin untuk menerima tamu;
- Bahwa benar setelah diterima oleh saksi, ternyata tamu tersebut adalah terdakwa yang memperkenalkan diri dengan nama Rudi;
- Bahwa benar pimpinan saksi yang bernama Hasanudin tersebut adalah termasuk salah satu unsur pimpinan dalam Jamaah Islamiah;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan anggota Jamaah Islamiah Wilayah Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, kedatangan terdakwa ke Poso adalah dalam rangka melarikan diri dari aparat Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dicari oleh kepolisian karena keterlibatannya dalam jaringan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari , tapi saksi lupa hal tersebut disampaikan oleh terdakwa atau kah Hasanudin;
- Bahwa benar terdakwa berada di Poso selama kurang lebih antara 5 (lima) atau 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar selama berada di Poso, terdakwa sulit diatur, sehingga pimpinan/Hasanudin melarang terdakwa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ikhwan-ikhwan yang lain;
- Bahwa benar karena terdakwa sulit diatur, kemudian pimpinan/Hasanudin memerintahkan terdakwa untuk membuka kebun di Malino, Poso, Sulawesi tengah;
- Bahwa benar dikebun tersebut terdakwa dan yang lainnya menanam coklat;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2011, tepatnya bulan Oktober 2011, saksi ditugaskan oleh Sabil untuk membantu melatih PBB di Gunung Ungaran Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa benar ditempat tersebut saksi juga bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa bertugas melatih memberikan pelatihan membaca peta/map reading;
- Bahwa benar pelatihan PBB dimaksudkan agar peserta pelatihan mempunyai disiplin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 25 sampai 30 orang selama 2 hari;
- Bahwa benar peserta pelatihan hanya terbatas, dan diikuti oleh anggota Jamaah Islamiah Wilayah Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar ketika saksi dan terdakwa berada di Poso, saksi mendengar dan tahu adanya peledakan Bom Bali yang dilakukan oleh kelompok Nurdin.M.Top dan DR.Azhari;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi. SLAMET SUCIPTO Alias AWAL Alias Pak RT:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai terpidana perkara terorisme dikelompok Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa semua yang telah saksi terangkan sebagaimana tersebut dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kapan saksi masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2001 ketika saksi masih bekerja di pabrik tekstil di Solo saksi hanya sebagai simpatisan dari anggota JI yang saat itu dipimpin oleh Abdulloh Manaf Amin;
- Bahwa benar ketika itu saksi sering mengikuti kegiatan pengajian yang dibawakan oleh Abdulloh Manaf Amin;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2007 bertempat di rumah Mukhlis di Kecamatan Baki Sukoharjo, saksi diajak oleh Mukhlis untuk mengucapkan sumpah dihadapan petinggi JI yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa benar setelah disumpah orang tersebut antara lain mengatakan "setiap ada perintah kamu wajib melaksanakannya semaksimal mungkin", dan setelah dibaiat itulah saksi terdaftar sebagai anggota ;
- Bahwa benar karena saksi bertempat tinggal di Klaten, saksi ditempatkan di divisi keamanan wilayah Klaten dibawah pimpinan

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Royan alias Rifki, dengan kegiatan belajar menembak, meniup sumpit dan lempar pisau ;

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari;
- Bahwa benar setahu saksi di Jl ada tiga divisi ,yaitu divisi keamanan, divisi pelayanan dan divisi joki;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dari kelompok mana ,karena saksi tidak pernah bertemu ,tidak pernah kenal dengan terdakwa dan terdakwa tdiak pernah ikut pengajian yang diikuti oleh saksi;
- Bahwa benar walaupun sama-sama sebagai anggota Jamaah Islamiyah ,saksi tidak kenal dengan terdakwa karena tidak satu bidang tugas;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau ada program pelatihan baca peta bagi anggota jamaah Islamiyah wilayah Semarang di Gunung Ungaran, dan saksi tidak pernah ikut program tersebut;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi. JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN:**

- Bahwa benar saksi adalah sebagai terpidana perkara terorisme dikelompok Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah dan masuk di divisi joki yang ketuanya bernama Yahya;
- Bahwa benar saksi masuk sebagai anggota Jl sejak dibaiat oleh ustdaz Memet di masjid Kel.Tempursari Kec. Nagwen Kab. Klaten yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa benar sebagai kurir/joki , saksi ditugaskan untuk menjemput dan mengantar barang-barang yang dihasilkan bengkel antara lain berupa senjata, mencari lokasi tempat acara, mengantar jemput anggota;
- Bahwa benar karena saksi tidak memiliki anggota, maka segala perintah Suyoto alias Jimi sebagai pimpinan saksi laksanakan sendiri dan saksi melaporkan hasilnya kepada beliau;



- Bahwa benar saksi tidak ada hubungannya dengan terdakwa, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa karena saksi tidak berada satu bidang dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal Rudi yaitu Rudi yang membawahi wilayah Jogja dan Klaten, bukan Rudi alias Chandra (terdakwa) karena saksi baru bertemu dengan terdakwa di Mako Brimob ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar, tidak pernah mengikuti dan tidak pernah tahu kegiatan membaca peta yang dilakukan di Gunung di Pengalengan Bandung Jawa Barat, maupun yang dilakukan di Gunung Ungaran Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa benar dalam kelompok Jamaah Islamiyah untuk satu wilayah tidak boleh mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh kelompok lainnya, dan yang boleh tahu hanyalah pimpinan dalam kelompok tersebut, karena jaringan Jamaah Islamiyah menggunakan sistim tertutup;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi. H. SUKIMAN:**

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Kepala Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Maret 2004;
- Bahwa benar di Desa Dhompo tersebut tidak ada orang/warga penduduk yang bernama Munfiatun maupun Abdur Rohman Afi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu surat keterangan penduduk Nomor : 3/4/424.120.14/11/VII/04 yang menerangkan nama Munfiatun benar-benar warga penduduk Desa Dhompo dan surat keterangan penduduk Nomor: 3/31/424.120.14/11/VII/04 yang menerangkan nama Abdur Rohman Afi benar-benar warga penduduk Desa Dhompo, karena terakhir kali saksi menanda tangani surat yang dikeluarkan oleh Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah pada bulan Maret 2004;

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam surat tersebut baru saksi ketahui setelah terjadinya penangkapan terhadap Abdur Rohman Afi alias Nurdin M Top;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi minta kepada Sek Des yang bernama Abdurahim Nur untuk menjelaskan;
- Bahwa benar dari penjelasan yang bersangkutan mengatakan bahwa benar dirinya telah mengeluarkan surat-surat keterangan penduduk atas nama Munfiatun dan Abdur Rohman Afi dengan menggunakan nama saksi, akan tetapi yang menandatangani adalah Abdurrahim Nur sendiri;
- Bahwa benar menurut Abdurrahim Nur surat-surat tersebut tidak terdaftar pada buku registrasi Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi . H. MALIK ASYIK:**

- Bahwa benar pada tahun 2001, saksi mengenal terdakwa , karena terdakwa sering datang ketempat tinggal saksi untuk menjual bahan-bahan pakian dan kebetulan adik ipar saksi yang bernama Salman sering membeli bahan-bahan pakaian dari terdakwa;
- Bahwa benar bertepatan dengan pelaksanaan shalat Jum'at di masjid Jami' Rasulullah Kota Pasuruan, saksi bertemu dengan Abdurohim yang sudah lama saksi kenal;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Abdurohim memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah diangkat sebagai kepala Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Muddin/orang yang mengurus pernikahan;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2004 terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk membantu proses pernikahan teman terdakwa yang bernama Abdurrahman Afi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak mengenal teman terdakwa tersebut;



- Bahwa benar kemudian saksi minta tolong kepada Abdurohim untuk mengurus persyaratan nikah tersebut, akan tetapi selanjutnya yang berhubungan dengan Abdurohim adalah terdakwa;
- Bahwa benar untuk keperluan pernikahan teman terdakwa yang bernama Abdurahman Aufi, Abdurohim minta kepada saksi agar menyiapkan foto calon mempelai serta data-data calon mempelai tersebut dan uang sebesar Rp. 800.000 ,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi tawar, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi menyerahkan foto calon kedua mempelai dan uang didalam amplop;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa mengatakan bahwa persyaratan nikah sudah lengkap dan uang dalam amplop sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua persyaratan tersebut saksi serahkan kepada Abdurohim dan setelah dibuka amplopnnya ,Abdurohim mengatakan “ cukup “;
- Bahwa benar untuk proses pernikahan saksi minta agar terdakwa berhubungan langsung dengan Abdurohim;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang bersama temannya dan seorang perempuan bercadar yang menurut terdakwa adalah calon suami isteri kerumah dan mengajak saksi menghadiri akad nikah dirumah Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Munif;
- Bahwa sesampainya di rumah Munif saksi bertemu dengan Abdurohim dan Munif minta pernikahannya ditunda besok di KUA Kecamatan Kraton dengan alasan administrasi yang diajukan kurang lengkap;
- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, bahwa saksi tidak bisa mengikuti acara pernikahan, karena ada keperluan ke Probolinggo;

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi.Drs. BADRUT TAMAM:

- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama RI dan sejak bulan April 2014 jabatan saksi adalah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pernikahan antara Abdurahman Aufi dengan Munfiatun, karena saat itu saksi belum bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;;
- Bahwa benar setelah melihat Akta Nikah Nomor: 303/12/VII/2004, sesuai dengan register akte nikah yang ada di KUA Kecamatan Keraton , pernikahan antara Abdurahman Aufi dengan Munfiatun dilaksanakan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2004;
- Bahwa benar yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, sesuai dengan register akte nikah adalah saksi.1. bernama Adurochim dan saksi .2. bernama Nurchandra;
- Bahwa benar wali nikah dari calon mempelai wanita berstatus Nasab yaitu bernama Nurchandra;
- Bahwa benar Nurchandra sebagai saksi merangkap sebagai wali Nasab, menurut saksi wali tidak bisa merangkap sebagai saksi;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang; bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Kraton Kab.Pasuruan periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut;

11. Drs.MUNIF AMRUZA. MA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kab.Pasuruan;
- Bahwa benar sebagai Kepala Kantor Urusan Agama tugas saksi adalah bekerja untuk melayani masyarakat Kec.Kraton Kab.Pasuruan antara lain dalam hal pendaftaran pernikahan dan menikahkan, menerbitkan akta nikah dan meregister kembali pasangan rujuk karena cerai;
- Bahwa benar sesuai bukti yang ada ,saksi pernah menikahkan seorang laki-laki yang bernama Abdurahman Aufi dengan seorang wanita yang bernama Munfiatun;
- Bahwa benar pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 07 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa benar semua data – data yang tertulis dalam bukti pernikahan tersebut diisi oleh pegawai/bawahan saksi;
- Bahwa benar menurut saksi, wali tidak boleh merangkap menjadi saksi dalam pernikahan, tetapi dalam bukti tersebut dapat dilihat terdakwa sebagai wali , merangkap juga menjadi saksi;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, akan tetapi ketika itu terdakwa tidak memakai jenggot;
- Bahwa benar saksi tidak pernah didatangi oleh Malik Asyik dan terdakwa bersama calon pasangan suami isteri yang akan menikah;
- Bahwa benar ketika itu isteri saksi menghubungi saksi dengan mengatakan ada tamu;
- Bahwa benar atas penyampaian dari isteri saksi tersebut, saksi mengatakan kalau urusan kantor, diselesaikan dikantor saja, jangan dirumah;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui beberapa waktu kemudian, ternyata pengantin pria yang saksi nikahkan ketika itu dengan nama Abdurahman Aufi ternyata adalah Nurdin.M.Top;

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dan yang benar adalah ketika itu terdakwa datang kerumah saksi sebagai Kepala KUA di Dusun Masang Desa Parasrejo Kec.Pohjentrek Kab.Pasuruan, dan saksi mengatakan masalah administrasi besok datang ke kantor, dan besoknya terdakwa datang ke KUA bertemu dengan saksi dan langsung tanda tangan;

Menimbang; bahwa selanjutnya selain saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan saksinya dan tidak akan mengajukan saksi lainnya lagi, demikian pula atas hal tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya tidak keberatan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa karena penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang; bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika lahir Terdakwa bernama Noor Chandra Pindariza, dengan panggilan ketika kecil adalah Jajut;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Nurdin .M.Top, terdakwa menggunakan nama Faruq, dan ketika bergabung bersama Hasanudin di Poso ,Terdakwa menggunakan nama Burhan, akan tetapi dalam KTP di Poso terdakwa menggunakan nama Ardi;
- Bahwa benar ketika berhubungan dengan teman-teman ikhwan di Semarang dan Temanggung, Terdakwa menggunakan nama Rudi, kemudian karena banyak ikhwan yang tertangkap, terdakwa mengganti nama menjadi Suwardi;
- Bahwa benar saat ditugaskan oleh Salman alias Iskandar untuk tugas Agrowisata di Sulawesi Tenggara, terdakwa menggunakan nama Rahmat dan dalam KTP sekarang Terdakwa menggunakan nama Arif Suharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara penyidik adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yaitu berjualan susu kedelai di Pasar Suronegaran Purworejo;
- Bahwa benar pada tahun 1995 Terdakwa bergabung dengan NII Serang Banten direkrut oleh Udi Marsudi asal Serang dan di bai'at di rumah kontrakan Terdakwa di Pesanggrahan Bangil Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Son Hadi yang kala itu sebagai anggota JI, dan pada tahun 2000 Terdakwa diundang oleh Son Hadi ke Bengkel bubut milik pak Abadi di daerah Gedangan Sidoarjo, dan situlah Terdakwa di bai'at agar setia dan taat kepada amir dalam amal shaleh;
- Bahwa benar ketika pada tahun 2002 terjadi peledakan Bom Bali.I segala kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI Wilayah Jawa Timur dihentikan;
- Bahwa benar pada tahun 2003 Son Hadi meminta kepada Terdakwa untuk menampung seseorang sambil mengatakan “ *jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan*” di rumah kontrakan terdakwa di Pasuruan, dan kemudian diketahui bernama Abu Dujana alias Pak Anto;
- Bahwa benar setelah satu bulan tinggal bersama Terdakwa, kemudian Son Hadi menjemputnya kembali, dan Terdakwa tidak tahu Abu Dujana alias Pak Anto dibawa kemana;
- Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Son Hadi di Mesjid terminal Bungur Asih Surabaya;

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Son Hadi minta bantuan untuk menitip seseorang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Son Hadi datang ke kontrakan Terdakwa di Kramyangan Pasuruan dengan mengatakan “ *jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan*” dengan menggunakan mobil dan dua orang , yang kemudian diketahui bernama Nurdin.M.Top alias Rosid dan DR.Azhari alias Ali;
- Bahwa benar mereka berdua tinggal dirumah kontrakan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa titipkan kerumah orang tuanya di Bangil Pasuruan;
- Bahwa benar kemudian Nurdin .M.Top meminta terdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan Abu Fida dekat pabrik gula di Sidoarjo;
- Bahwa benar untuk menjaga keamanan terdakwa minta bantuan kepada ikhwan untuk mengawal dari Bangil sampai Sidoarjo, dan setelah sampai selanjutnya terdakwa serahkan kepada Abu Fida;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk menjemput Nurdin.M.Top ditempat yang sama di Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa juga diperintah oleh Son Hadi untuk mempertemukan Nurdin.M.Top, DR.Azhari dan Abu Fida, setelah mereka bertemu dirumah orang tua terdakwa, mereka masuk kamar dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, karena terdakwa dilarang oleh Nurdin.M.Top;
- Bahwa benar kemudian mereka di jemput oleh Son Hadi, dan terdakwa tidak mengetahui mereka dibawa kemana oleh Son Hadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar satu bulan setelah itu terdakwa mendapat telepon dari Hasan untuk bertemu ditempat biasa, dan setelah dhuhur Hasan menyampaikan bahwa Nurdin.M.Top sudah menikah dan minta tolong agar terdakwa membuat surat nikah;
- Bahwa benar untuk keperluan tersebut, terdakwa minta tolong kepada H.Asyik untuk dibuatkan surat nikah, dan H.Asyik menyanggupinya asalkan syarat-syaratnya lengkap, termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 800.000 ,-;
- Bahwa benar setelah syarat-syarat tersebut terdakwa penuhi, kemudian terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir;
- Bahwa benar H.Asyik kemudian menghubungi terdakwa dengan mengatakan surat nikah bisa diproses dan meminta terdakwa untuk menghadirkan kedua mempelai;
- Bahwa benar mempelai wanita bernama Munfiatun, terdakwa tidak kenal, hanya saja dia orang Jepara tinggal di Malang dan kuliah di Unbraw;
- Bahwa benar karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aofi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama kedua mempelai tersebut datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah, dan terdakwa merasa dua kali menanda tangani baik sebagai wali maupun sebagai saksi nikah;
- Bahwa benar motif pernikahan adalah karena pihak mempelai wantia minta dibuatkan surat-suratnya dan kebetulan terdakwa kenal dengan aparat desa setempat;
- Bahwa benar terdakwa diminta menemui Hasan di Terminal Harjosari Malang, setelah bertemu ternyata Hasan sudah

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu bersama DR.Azhari dan mengatakan ada tempat tidak untuk mereka dan terdakwa jawab ada ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa juga membawa Nurdin.M.Top ke kontrakan tersebut;
- Bahwa benar pada bulan juli 2004, DR.Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan;
- Bahwa benar karena situasinya tidak memungkinkan mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan keadaan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar karena isteri terdakwa tidak bersedia ikut terdakwa bekerja di Lampung , kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali lagi dan menetap di Purworejo sambil merintis usaha berjualan susu kedelai;
- Bahwa benar setelah lama tidak ada kegiatan ,kemudian pada awal tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh Salman untuk mengikuti map reading di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 4 hari yang dilatih oleh Yahya dan Joni;
- Bahwa benar mulai bulan April s/d Desember 2011, terdakwa bersama Sukma, Pak Koco, Danang dan Prima melatih map reading kepada ikhwan-ikhwan JI wilayah Semarang di gunung Ungaran yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Salman untuk mengikuti program JI yaitu Agrowisata di Desa Lamitusat, Kel.Ngapa, Kec. Kolaka Sulawesi Tenggara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal 2014 oleh Salman ,terdakwa ditugaskan membina calon anggota JI sebelum diterima menjadi anggota JI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 september 2014 sekitar jam 04.20 wib terdakwa ditangkap di Purworejo;

Menimbang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berkaitan , maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 04.20 wib terdakwa ditangkap di Purworejo ;
- Bahwa awalnya pada tahun 1995 Terdakwa bergabung dengan NII Serang Banten direkrut oleh Udi Marsudi asal Serang dan di bai'at di rumah kontrakan Terdakwa di Pesanggrahan Bangil Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Son Hadi yang kala itu sebagai anggota JI;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa diundang oleh Son Hadi ke Bengkel bubut milik pak Abadi di daerah Gedangan Sidoarjo, dan situlah Terdakwa di bai'at agar setia dan taat kepada amir dalam amal shaleh;
- Bahwa ketika pada tahun 2002 terjadi peledakan Bom Bali.I segala kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI Wilayah Jawa Timur dihentikan dan untuk menjalin silaturahmi kadang-kadang diadakan oleh raga bersama diantaranya sepak bola yang hanya diikuti oleh kelompok JI ;
- Bahwa tujuan kegiatan oleh raga tersebut antara lain adalah bilamana suatu saat dibutuhkan dapat saling menghubungi;
- Bahwa pada tahun 2003 Son Hadi meminta kepada Terdakwa untuk menampung seseorang sambil mengatakan “ *jangan banyak*

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan” dirumah kontrakan terdakwa di Pasuruan, dan kemudian diketahui bernama Abu Dujana alias Pak Anto;

- Bahwa setelah satu bulan tinggal bersama Terdakwa, kemudian Son Hadi menjemputnya kembali, dan Terdakwa tidak tahu Abu Dujana alias Pak Anto dibawa kemana;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Son Hadi di Masjid terminal Bungur Asih Surabaya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Son Hadi minta bantuan kepada terdakwa untuk menitip seseorang;
- Bahwa kemudian Son Hadi datang ke kontrakan Terdakwa di Kramyangan Pasuruan dengan mengatakan “ *jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan”* dengan menggunakan mobil dan dua orang , yang kemudian diketahui bernama Nurdin.M.Top alias Rosid dan DR.Azhari alias Ali;
- Bahwa mereka berdua tinggal dirumah kontrakan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa titipkan kerumah orang tuanya di Bangil Pasuruan;
- Bahwa kemudian Nordin .M.Top meminta terdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan Abu Fida dekat pabrik gula di Sidoarjo;
- Bahwa untuk menjaga keamanan terdakwa minta bantuan kepada ikhwan untuk mengawal dari Bangil sampai Sidoarjo, dan setelah sampai selanjutnya terdakwa serahkan kepada Abu Fida;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk menjemput Nurdin.M.Top ditempat yang sama di Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Son Hadi untuk mempertemukan Nurdin.M.Top, DR.Azhari dan Abu Fida;

- Bahwa setelah mereka bertemu dirumah orang tua terdakwa, dan karena terdakwa dilarang oleh Nurdin.M.Top terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu mereka di jemput oleh Son Hadi, dan terdakwa tidak mengetahui mereka dibawa kemana oleh Son Hadi;
- Bahwa satu bulan setelah itu terdakwa mendapat telepon dari Hasan untuk bertemu ditempat biasa, dan Hasan menyampaikan bahwa Nurdin.M.Top sudah menikah dan minta tolong agar terdakwa membuat surat nikah;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, terdakwa minta tolong kepada saksi H.Malik Asyik untuk dibuatkan surat nikah, dan saksi H.Malik Asyik menyanggupinya asalkan syarat-syaratnya lengkap, termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 800.000 ,-, dan terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir;
- Bahwa mempelai wanita bernama Munfiatun, dan terdakwa tidak kenal;
- Bahwa karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aufi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Abdul Hadi (yang menggantikan kedudukan Abdurahman Aufi sebagai mempelai laki-laki) dan mempelai wanita tersebut pada hari Rabu tanggal 7Juli 2004 datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah;
- Bahwa terdakwa diminta menemui Hasan di Terminal Harjosari Malang, setelah bertemu ternyata Hasan sudah menunggu bersama DR.Azhari dan mengatakan ada tempat tidak untuk mereka dan terdakwa jawab ada;

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga membawa Nurdin.M.Top ke kontrakan tersebut;
- Bahwa pada bulan juli 2004, DR.Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan;
- Bahwa karena situasinya tidak memungkinkan mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan keadaan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Lampung dan karena isteri terdakwa tidak bersedia ikut terdakwa bekerja di Lampung , kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali lagi dan menetap di Purworejo sambil merintis usaha berjualan susu kedelai;
- Bahwa setelah lama tidak ada kegiatan , pada awal tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh Salman untuk mengikuti map reading di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 4 hari yang dilatih oleh Yahya dan Joni;
- Bahwa setelah mendapat pelatihan tersebut selanjutnya mulai bulan April s/d Desember 2011, terdakwa bersama Sukma, Pak Koco, Danang dan Prima melatih map reading kepada ikhwan-ikhwan JI wilayah Semarang di gunung Ungaran yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta;
- Bahwa terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Salman untuk mengikuti program JI yaitu Agrowisata di Desa Lamitusat, Kel.Ngapa, Kec. Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak awal 2014 oleh Salman ,terdakwa ditugaskan membina calon anggota JI sebelum diterima menjadi anggota JI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan keadaan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang; bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang; bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan **Pertama** ,Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **atau Kedua** Pasal 13 huruf b Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **atau Ketiga** dalam Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang; bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Menimbang; bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Ketiga**;

Menimbang; bahwa dalam dakwaan **Ketiga**, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
3. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;



Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* “ disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* “ dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang; bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ disini adalah Terdakwa selaku orang per orang;

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta yang sesuai dengan unsur ini, Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa teori dan pendapat berkaitan dengan unsur ini:

Menurut Memorie VanToelichting (MvT) yang dimaksud “ *dengan sengaja* “ adalah “ *willen en wetten* “ yaitu bahwa seseorang

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Didalam hukum pidana terdapat adanya dua teori mengenai pengertian “*dengan sengaja*”, yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wills Theory*) dari Von Hippel:

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa *dengan sengaja* adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu , tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya atau hal ikhwal yang menyertainya. Menurut teori kehendak (*wills theory*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai;

b. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dari Frank:

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank, menerangkan tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Menurut teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*Voorstelings Theori*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga



kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa berdasarkan teori, kesengajaan dapat ditujukan kepada tiga elemen, yaitu:

1. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud):

Kesengajaan disini ditujukan apabila maksud pelaku sebenarnya padahal yang lain , namun pada saat yang sama didalamnya ternyata ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki;

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (kesengajaan sebagai sadar kepastian): bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya, tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti;

3. Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) /kesengajaan sebagai sadar kemungkinan : bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi , yang perlu diperhatikan adalah justru

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



situasi dan/atau kesadaran psikis dari pelaku pada saat kejadian. Unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang; bahwa didalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan pembantuan;

Menimbang; bahwa dalam hal “ *pembantuan*” menurut ketentuan Pasal 56 KUHP “ *dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan*”;

- 1e. *Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;*
- 2e. *Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;*

Menimbang; bahwa dengan demikian orang dikatakan telah “ *membantu melakukan* ” (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang; bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam tindak pidana terorisme jarang sekali dilakukan oleh satu orang saja (dalam arti tidak/tanpa melibatkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) dan selalu dilakukan oleh beberapa orang yang sudah dapat dipastikan adanya permufakatan dan bantuan tersebut bisa saja terjadi setelah terjadinya tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada tahun 1995 Terdakwa bergabung dengan NII Serang Banten direkrut oleh Udi Marsudi asal Serang dan di bai'at di rumah kontrakan Terdakwa di Pesanggrahan Bangil Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Son Hadi yang kala itu sebagai anggota JI;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa diundang oleh Son Hadi ke Bengkel bubut milik pak Abadi di daerah Gedangan Sidoarjo, dan situlah Terdakwa di bai'at agar setia dan taat kepada amir dalam amal shaleh;
- Bahwa ketika pada tahun 2002 terjadi peledakan Bom Bali.I segala kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI Wilayah Jawa Timur dihentikan dan untuk menjalin silaturahmi bilamana suatu saat dibutuhkan dapat saling menghubungi maka kadang-kadang diadakan olah raga bersama diantaranya sepak bola yang mayoritas diikuti oleh kelompok JI ;
- Bahwa pada tahun 2003 Son Hadi meminta kepada Terdakwa untuk menampung seseorang sambil mengatakan “ *jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan*” di rumah kontrakan terdakwa di Pasuruan, dan kemudian diketahui bernama Abu Dujana alias Pak Anto;

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu bulan tinggal bersama Terdakwa, kemudian Son Hadi menjemputnya kembali, dan Terdakwa tidak tahu Abu Dujana alias Pak Anto dibawa kemana;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Son Hadi di Masjid terminal Bungur Asih Surabaya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Son Hadi kembali minta bantuan kepada terdakwa untuk menitip/menampung seseorang;
- Bahwa kemudian Son Hadi datang ke kontrakan Terdakwa di Kramyangan Pasuruan dengan mengatakan “ *jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan*” dengan menggunakan mobil dan dua orang , yang kemudian diketahui bernama Nurdin.M.Top alias Rosid dan DR.Azhari alias Ali;
- Bahwa mereka berdua tinggal dirumah kontrakan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa titipkan kerumah orang tuanya di Bangil Pasuruan;
- Bahwa kemudian Nordin .M.Top meminta terdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan Abu Fida dekat pabrik gula di Sidoarjo;
- Bahwa untuk menjaga keamanan terdakwa minta bantuan kepada ikhwan untuk mengawal dari Bangil sampai Sidoarjo, dan setelah sampai selanjutnya terdakwa serahkan kepada Abu Fida;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk menjemput Nurdin.M.Top ditempat yang sama di Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk mempertemukan Nurdin.M.Top, DR.Azhari dan Abu Fida;
- Bahwa setelah mereka bertemu dirumah orang tua terdakwa, dan karena terdakwa dilarang oleh Nurdin.M.Top terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu mereka di jemput oleh Son Hadi, dan terdakwa tidak mengetahui mereka dibawa kemana oleh Son Hadi;

- Bahwa satu bulan setelah itu terdakwa mendapat telepon dari Hasan untuk bertemu ditempat biasa, dan Hasan menyampaikan bahwa Nurdin.M.Top sudah menikah dan minta tolong agar terdakwa membuat surat nikah;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, terdakwa minta tolong kepada saksi H.Malik Asyik untuk dibuatkan surat nikah, dan saksi H.Malik Asyik menyanggupinya asalkan syarat-syaratnya lengkap, termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 800.000,-, dan terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir;
- Bahwa mempelai wanita bernama Munfiatun, dan terdakwa tidak kenal;
- Bahwa karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aufi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Abdul Hadi (yang menggantikan kedudukan Abdurahman Aufi sebagai mempelai laki-laki) dan mempelai wanita tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah;
- Bahwa terdakwa diminta menemui Hasan di Terminal Harjosari Malang, setelah bertemu ternyata Hasan sudah menunggu bersama DR.Azhari dan mengatakan ada tempat tidak untuk mereka dan terdakwa jawab ada ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga membawa Nurdin.M.Top ke kontrakan tersebut;
- Bahwa pada bulan juli 2004, DR.Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena situasinya tidak memungkinkan, mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Lampung dan karena isteri terdakwa tidak bersedia ikut terdakwa bekerja di Lampung, kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali lagi dan menetap di Purworejo sambil merintis usaha berjualan susu kedelai;
- Bahwa setelah lama tidak ada kegiatan, pada awal tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh Salman untuk mengikuti map reading di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 4 hari yang dilatih oleh Yahya dan Joni;
- Bahwa setelah mendapat pelatihan tersebut selanjutnya mulai bulan April s/d Desember 2011, terdakwa bersama Sukma, Pak Koco, Danang dan Prima melatih map reading kepada ikhwan-ikhwan JI wilayah Semarang di gunung Ungaran yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta;
- Bahwa terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Salman untuk mengikuti program JI yaitu Agrowisata di Desa Lamitusat, Kel.Ngapa, Kec. Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak awal 2014 oleh Salman, terdakwa ditugaskan membina calon anggota JI sebelum diterima menjadi anggota JI;
- Bahwa selama keberadaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur, di Purworejo Jawa Tengah mengetahui kegiatan yang dilakukan para anggota JI yang melakukan persiapan untuk melawan pihak-pihak yang menentang tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan bentuk kekerasan antara lain dengan menggunakan senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi tentang adanya NURDIN. M. TOP dan DR. AZHARI, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan para anggota JI yang melakukan persiapan untuk melawan pihak-pihak yang menentang tegaknya syariat Islam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan bentuk kekerasan antara lain dengan menggunakan senjata serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang hanya diikuti oleh sesama anggota JI, dan terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang; bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan "*Tindak Pidana Terorisme*"; sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme "*adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini*";
- Bahwa menurut kamus hukum Indonesia yang dimaksud dengan Terorisme adalah "*tindak pidana menggunakan kekerasan dan menciptakan rasa takut untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tujuan finansial dan politik*";
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 dan 7, Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, bahwa perbuatan yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, adalah "*perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal*";

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai anggota Jl yang bertujuan menegakkan syariat Islam di Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam dengan cara dakwah dan jihad untuk memerangi siapa saja yang menghalanginya tegaknya syariat islam , sangat mengenal Son Hadi , Abu Fida, Salman , Sukma, Pak Koco, Danang, Prima, Salim alias Jimmy dimana mereka adalah sebagai anggota Jl serta dua orang yang dititipkan Son Hadi dan Abu Dujana yang merupakan orang yang dicari pihak kepolisian dan perlu pengamanan, maka menurut Majelis Hakim, jika dikaitkan dengan tiga bentuk kesengajaan diatas nampak dengan jelas yaitu kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud) dan terdakwa mengetahui serta menyadari apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan bentuk bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian pula maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang; bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa semua unsur- unsur pasal tersebut telah dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang; bahwa terhadap unsur ini tim penasehat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan;



- Bahwa terdakwa menyanggupi dan menerima dua orang tamu atas permintaan Son Hadi karena bagi terdakwa Son Hadi adalah seseorang yang terdakwa hormati karena telah banyak membantu terdakwa baik secara moril maupun materil dan terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari karena Son Hadi tidak memperkenalkan dan terdakwa juga tidak bertanya siapa mereka. Kalaupun dikemudian hari terdakwa akhirnya mengetahui bahwa orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari, terdakwa bingung dan takut melaporkan kepada polisi;

Menimbang; bahwa dalam nota pembelaannya, tim penasehat hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana terurai diatas juga berkesimpulan serta mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan harkat ,martabat dan nama baik Terdakwa;

Menimbang; bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SAIFUDDIN UMAR alias ABU FIDA alias FUD alias SID MUHAMMAD alias SAHRON yang menyatakan bahwa ;

- pada tahun 2004 setelah terjadinya peledakan bom Bali, saksi diminta oleh Son Hadi untuk menampung Nurdin.M.Top dan DR. Azhari dan akhirnya saksi tempatkan Nurdin .M.Top dan DR.Azhari dirumah kontrakan sdr. Yudi Cahyono di Kramyangan Pasuruan;
- oleh karena saksi juga adalah juga merupakan orang yang sedang dicari-cari oleh Pihak Kepolisian, maka saksi tidak bisa lagi memfasilitasi Nurdin.M.Top dan DR. Azhari selanjutnya saksi

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Nurdin.M.Top dan Son Hadi untuk menghubungi terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiah;

- atas perintah dari Nurdin.M.Top dan Son Hadi tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan saksi ditempat yang disepakati oleh saksi dan terdakwa, yaitu dipinggir jalan didekat bekas pabrik gula di daerah Sidoarjo;
- setelah bertemu ditempat tersebut, saksi serahkan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari kepada terdakwa dan untuk urusan masalah Nurdin.M.Top dan DR.Azhari, dalam tahun 2004 saksi beberapa kali bertemu dengan terdakwa karena saat itu Nurdin.M.Top maupun DR.Azhari selain disembunyikan oleh terdakwa juga disembunyikan oleh saksi secara bergantian atau secara berpindah-pindah antara saksi dan terdakwa;

Menimbang; bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi H.Malik Asyik yang menyatakan bahwa pada tahun 2004 terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk membantu proses pernikahan teman terdakwa yang bernama Abdurahman Afi;

- untuk keperluan pernikahan teman terdakwa yang bernama Abdurahman Afi, Abdurrahman minta kepada saksi agar menyiapkan foto calon mempelai serta data-data calon mempelai tersebut dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi tawar, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi menyerahkan foto calon kedua mempelai dan uang didalam amplop sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- beberapa hari kemudian, sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang bersama temannya dan seorang perempuan bercadar yang menurut terdakwa adalah calon suami isteri kerumah dan mengajak saksi menghadiri akad nikah dirumah Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Munif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesampainya di rumah Munif saksi bertemu dengan Abdurohim dan Munif minta pernikahannya ditunda besok di KUA Kecamatan Kraton dengan alasan administrasi yang diajukan kurang lengkap;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diatas serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa;

- setelah syarat-syarat tersebut terdakwa penuhi, kemudian terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir dan mempelai wanita bernama Munfiatun, terdakwa tidak kenal, hanya saja dia orang Jepara tinggal di Malang dan kuliah di Unbraw;
- karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aofi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi;
- kemudian terdakwa bersama kedua mempelai tersebut datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah, dan terdakwa merasa dua kali menanda tangani baik sebagai wali maupun sebagai saksi nikah;
- terdakwa diminta menemui Hasan di Terminal Harjosari Malang, setelah bertemu ternyata Hasan sudah menunggu bersama DR.Azhari dan mengatakan ada tempat tidak untuk mereka dan terdakwa jawab ada dan kemudian terdakwa juga membawa Nurdin.M.Top ke kontrakan tersebut pada bulan juli 2004, DR.Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan;
- karena situasinya tidak memungkinkan mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka;

Majelis Hakim berpendapat, terdakwa mengetahui bahwa kedua orang yang dititipkan oleh Son Hadi kepada terdakwa adalah Nurdin M Top dan DR.Azhari atau paling tidak terdakwa mengetahui Son Hadi , Abu Fida, Salman, Sukma, Pak Koco, Danang, Prima, Salim alias

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy adalah sebagai anggota JI, serta dua orang yang dititipkan Son Hadi dan Abu Dujana adalah merupakan orang yang dicari pihak kepolisian dan perlu pengamanan, karena apa yang dilakukan mereka dan terdakwa adalah merupakan wujud dari apa yang dicita-citakan oleh kelompok JI yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam dengan cara dakwah dan jihad untuk memerangi siapa saja yang menghalanginya tegaknya syariat Islam, dan terdakwa tidak melaporkan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan agar “*setia dan taat kepada amir dalam melaksanakan amal sholeh, tapi bila amir berbuat maksiat maka tidak boleh taat*”;

Menimbang; bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan tim penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan alasan sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ke-tiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 , Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang , yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme “ *adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini* ”;

Menimbang; bahwa dengan demikian segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, in casu ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikwalifikasikan sebagai “ ***tindak pidana terorisme*** ”;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP , Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang; bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa dalam nota pembelaannya, terdakwa juga mohon dan berharap agar nanti ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di Semarang, dengan alasan keluarga terdakwa tinggal di Purworejo Jawa Tengah sehingga kelak lebih dekat untuk membesuk terdakwa;

Menimbang; bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkannya, melainkan merupakan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan, artinya terdakwa bisa saja mengajukan permohonan atas keinginannya/harapannya tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana terdakwa menjalani hukuman untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud oleh terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang; bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang; bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tidak Pidana Terorisme ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang; bahwa pada prinsipnya penghukuman/ pembedaan tersebut adalah bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa , melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya , dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah dipandang patut dan adil;

Mengingat , Pasal 13 Huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias FARUQ alias BURHAN alias ARDI alias RUDI alias

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI alias RAHMAT alias ARIF SUHARTO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**terorisme**”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lbr e-KTP (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
 - b. 1 (satu) lbr SIM.A (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
 - c. 1 (satu) lbr SIM.C (asli) atas nama terdakwa dengan alamat Kelurahan Pangenrejo RT.001/RW.05 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari KAMIS tanggal 02 JULI DUA RIBU LIMA BELAS oleh kami : ERIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJARWANTO .SH.MH, sebagai Hakim Ketua , PORMAN SITUMORANG. SH.MH dan BHASKARA PRABA BHARATA. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Maret 2015 Nomor: 238/Pen.Pid/Sus//2015/ PN.Jkt.Tim, putusan tersebut pada hari ini RABU tanggal 08 JULI DUA RIBU LIMA BELAS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh SLAMET HIDAYAT. SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh SUROYO. SH , Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota.I

Hakim Ketua

PORMAN SITUMORANG. SH.MH.

ERIS SUDJARWANTO .SH.MH

Hakim Anggota.II

BHASKARA PRABA BHARATA. SH.

Panitera Pengganti,

SLAMET HIDAYAT. SH

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan No. 238/

Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)